

**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai
Atas Barang Gadai Yang Rusak**

Muammar Zein, Nurhilmiyah

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara

Email: zein@gmail.com

Abstrak

Perekonomian masyarakat pada saat ini semakin berkembang secara dinamis, masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut usaha gadai. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Usaha gadai swasta adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga yang dilakukan oleh badan hukum non pemerintah kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai ini harus didaftarkan kepada OJK guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka Usaha gadai swasta pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi kepada nasabah gadai. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Gadai.

Abstract

The people's economy is currently growing dynamically, people need funds to fulfill all aspects of their daily life. Sometimes some people find it difficult to obtain cash funds. To overcome these difficulties where the need for funds can be met without losing their valuables, the public can guarantee their goods to depository or banking institutions. The collateralized goods can be taken back or redeemed at a certain time after the customer has paid off the loan. The activity of guaranteeing these valuables to get a certain amount of money and can be redeemed again at a certain time is called a pawning business. This study uses normative legal research. Private pawning business is an activity of guaranteeing valuables carried out by a non-governmental legal entity to a certain party, in order to obtain a certain amount of money and goods that are guaranteed to be redeemed in accordance with the agreement between the customer and the pawnshop. This pawn business must be registered with the OJK in order to guarantee legal certainty and protection for consumers and business actors and to prevent people who are in need of money from falling into the hands of loan sharks whose interest rates are relatively high. Regarding the damage to the collateral that has been pawned, the private pawning business in essence must provide compensation to the pawning customer. This has been expressly regulated in Article 25 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning Pawn Business, also regulated in Article 1157 of the Civil Code.

Keywords: Legal Protection, Customers, Pawn.

A. Pendahuluan

Pegadaian Swasta merupakan suatu perusahaan swasta yang memberikan jasa kepada masyarakat berupa peminjaman, yang didalam peminjaman tersebut terdapat jaminan pembiayaan, emas dan aneka jasa lainnya. Pada prinsip nya gadai merupakan salah satu kegiatan yang melakukan hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk melakukan kegiatan utang-piutang, di mana hal tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela sebagai dasar tolong-menolong diantara kedua belah pihak tersebut. Perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat ini mengakibatkan tingkat kebutuhan ekonomi semakin meningkat, oleh karena itu dalam melakukan transaksi untuk meminjam di usaha gadai swasta, nasabah harus memiliki jaminan yang senilai dengan uang yang akan dipinjam.

Menurut Purwahid Patrick dan Kashadi usaha gadai mempunyai beberapa macam unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur
3. Barang yang menjadi objek gadai tersebut merupakan barang-barang bergerak
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.

Sebagai penjamin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian swasta menggunakan perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam surat bukti gadai (SBG). Perjanjian yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya oleh usaha gadai swasta atau dalam hal ini nasabah tinggal menyepakati perjanjian tersebut. Jika pelanggan tidak menyetujui perjanjian, pelanggan tidak perlu menandatangani perjanjian. Bentuk perjanjian pinjaman ini termasuk jenis perjanjian baku, yaitu perjanjian dimana kreditur mengajukan syarat-syarat tertentu. Dapat dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Perjanjian tersebut (Abdul Kadir Muhammad, 2018).

Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut debitur atau pengguna jasa gadai sedangkan yang memberikan pinjaman dengan menguasai benda milik masyarakat disebut kreditur atau penerima gadai (HS, 2019). Hubungan hutang piutang antara debitur dengan kreditur sering disertai dengan jaminan. Dengan adanya jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula berupa benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut 'gadai'.

Benda jaminan bagi pemberi gadai sejatinya merupakan benda yang bernilai ekonomis dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sewajarnya Pegadaian swasta mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tersebut tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan pemberi gadai (nasabah) yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi usaha gadai swasta tersebut.

Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka Usaha gadai swasta pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa

pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekadar itu telah terjadi kelalaian dari pihak pegadaian swasta. Mengingat pentingnya barang jaminan bagi si pemberi gadai dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemberi gadai apabila barang jaminannya rusak di Pegadaian swasta tersebut.

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian alamiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Pada hakikatnya Penelitian memiliki makna di mana penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta- fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif (Hanifah, 2018).

B. Pembahasan

Pengaturan Perjanjian Gadai Menurut Hukum Positif Indonesia

Di dalam KUHPerdata, gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu di gadaikan, biayabiaya mana harus didahulukan.”

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu (Bahsan, 2017). Artinya pada perjanjian gadai hanya akan ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud.

Gadai swasta merupakan usaha gadai milik perseorangan yang didirikan guna untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah. Sedangkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur tersebut untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang. Dimana pengertian usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Usaha pergadaian ini pun di jalankan oleh perusahaan gadai yang diatur dan diawasi oleh OJK. Dalam POJK Nomor 31 tahun 2016 ini, usaha gadai dibagi 2, yaitu:

1. Perusahaan Pergadaian Pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis
2. Reglement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan
3. Perusahaan Pergadaian Swasta, yaitu badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan, tujuan utama usaha gadai ini khususnya usaha gadai swasta adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir yang bunga pinjamannya relative tinggi. Dan juga untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditor-kreditor dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, jika debitur melakukan wanprestasi dalam hal perjanjian gadai tersebut.

Selain itu manfaat yang diperoleh nasabah atau kreditur yang meminjam pada usaha gadai swasta adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu usaha gadai juga menyediakan penaksir nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instansi yang telah berpengalaman, serta penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpegian atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUH Perdata, dapat disimpulkan karakteristik atau ciri dari hak gadai yaitu:

1. Objek atau barang-barang yang gadai adalah kebendaan yang bergerak baik keadaan bergerak, yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud (pasal 1150, pasal 1153 KUH Perdata)
2. Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal 528 KUH Perdata), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*)
3. Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditor pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali.
4. Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi atau *droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUH Perdata).
5. Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada dibawah penguasaan kreditor pgrang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150, Pasal 1152 KUH Perdata).
6. Gadai bersifat aksesoir pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH Perdata)
7. Gadai tersebut mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti bahwa terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH Perdata).

Ketentuan didalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang antara lain menyebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, maka subjek hukum dalam gadai tersebut yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai. Pihak mana terdiri atas dua pihak yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*) dan pihak yang menerima jaminan gadai dinamakan penerima gadai (*pandnemer*) (Khoidin, 2018).

Pemberi gadai (*pandgever*) orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak gadai. Jadi pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan atau sering juga disebut dengan pengguna jasa gadai. Dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan benda itu.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana diatur di dalam pasal 1150 KUH Perdata ayat (1), pasal 1152 ayat (1), pasal 1153 dan pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata. Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat-surat berharga.

Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulnya, yaitu (Fuady, 2003):

1. Atas bawah, yang memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang membawa surat-surat itu seperti saham dan obligasi, cara mengadakan gadai itu ialah dengan cara

- menyerahkan begitu saja surat-surat berharga tersebut kepada kreditur pemegang gadai.
2. Atas perintah, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti wesel, cek, aksep, promes, cara mengadakan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai. Disamping endossement, surat-surat berharga tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai.
 3. Atas nama, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 KUHPerdara adalah bahwa hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izin pemberi gadai.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh usaha gadai.

Pertanggungjawaban Usaha Gadai Terhadap Barang Gadai Yang Rusak

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai yaitu usaha gadai swasta. Demi dapat terhindar adanya risiko kerugian, maka usaha gadai swasta tersebut menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah melunasi hutangnya, kemudian barulah gadai ogan tersebut lepas dari tanggung jawab terhadap barang jaminan tersebut. Setelah barang gadai dikeluarkan dari gudang, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai.

Usaha gadai swasta tersebut sendiri telah memiliki beberapa ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang jaminan tersebut selama berada di bawah penguasaan usaha gadai swasta tersebut. Penyimpanan barang juga disesuaikan dengan jenis barang jaminannya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, usaha gadai swasta harus memeriksa terlebih dahulu barang-barang yang akan dijadikan jaminan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil pemeriksaan terhadap keadaan dan kondisi barang jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Permintaan Kredit dengan disaksikan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun bagi kreditur. Seperti terjadinya kehilangan atau kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari Pegawai usaha gadai swasta tersebut atau yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure, maka usaha gadai swasta tersebut telah mengasuransikan sepenuhnya barang jaminan milik nasabah tersebut kepada Asuransi Jiwasraya.

Terkait dengan barang jaminan yang rusak yang bukan akibat dari force majeure, maka nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak usaha gadai swasta tersebut. Tuntutan kerugian ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat 2, sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Dalam hal barang jaminan tersebut rusak pada saat dalam penguasaan gadai swasta tersebut, maka sudah seharusnya pengguna jasa gadai menuntut kerugian kepada usaha gadai swasta atas hal yang terjadi. Masalah yang mungkin terjadi adalah ketika pelunasan utang kepada usaha gadai swasta yang berkaitan dengan barang gadai yang tidak sesuai dengan wujud aslinya. Jika barang gadai dikembalikan usaha gadai swasta kepada pengguna jasa gadai dalam keadaan rusak atau hilang, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka pada umumnya akan diikuti dengan pemberian ganti rugi oleh

gadai swasta kepada pengguna jasa gadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016. Hal ini karena pihak debitur atau pihak gadai ogan tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian gadai ini, yang berupa mengembalikan atau menyerahkan kembali barang gadai kepada pengguna jasa gadai dalam wujud asalnya manakala pengguna jasa gadai telah melunasi utangnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar apa yang telah menjadi kewajibannya.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya dapat mengakibatkan ketidaksepahaman dalam mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusannya jalur komunikasi yang sehat, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan suatu pola penyelesaian sengketa yang efektif. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk dapat dilakukannya proses penyelesaian sengketa adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus sama-sama menjunjung tinggi hak mendengarkan dan didengarkan.

Usaha gadai swasta tunduk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian, maka dari itu wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian. Di mana setiap Perusahaan Pergadaian Swasta wajib melakukan atau melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya serta mencantumkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yaitu surat bukti gadai.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Dalam Surat Bukti Gadai Usaha gadai swasta, mencantumkan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai undang-undang yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Rusaknya Barang Jaminan Gadai

Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep- konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep - konsep rechtsstaat, dan the rule of law. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif terhadap jaminan gadai pada usaha gadai swasta

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 khususnya pada huruf a, c dan d bahwa perusahaan pergadaian dilarang:

- a. Menggunakan barang jaminan;
- b. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
- c. Memiliki barang jaminan; dan/atau
- d. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

Larangan menggunakan barang jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana pada Pasal 1159 BW bahwa pemegang gadai tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk kepentingan pemegang gadai, jika pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadaiberhak meminta kembali benda miliknya. Sedangkan larangan untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah lebih tepat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian, larangan ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai. Bilamana benda gadainya masih berada di tangan pemberi gadai (pemilik benda), maka perjanjian gadainya tidak sah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1152 BW. Bilamana barang jaminan masih berada ditangan nasabah maka dikuatirkan adanya itikad buruk dari nasabah untuk menjaminkan kembali atau menjual barang jaminan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian dengan cara barang jaminan ditarik dari kekuasaan nasabah. Perwujudan perlindungan hukum bagi pemberi gadai (pemilik benda) adalah larangan untuk memiliki barang jaminan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1154 BW bahwa apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka tak diperkenankanlah di berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Perlindungan hukum yang lain diberikan kepada nasabah adalah keamanan dan keselamatan barang jaminan mengingat barang jaminan berada dalam kekuasaan perusahaan pergadaian. Di samping itu, untuk memitigasi risiko, barang jaminan wajib diasuransikan sehingga jika terjadi peristiwa tidak pasti misalnya kebakaran, pencurian, kerusakan barang, maka nasabah maupun perusahaan pergadaian tidak dirugikan dengan peristiwa tidak pasti tersebut karena risikonya sudah dialihkan pada perusahaan asuransi.

2. Perlindungan hukum represif terhadap jaminan gadai pada usaha gadai swasta

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terhadap pihak kreditur yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya, sehingga mengakibatkan rusaknya suatu barang jaminan yang telah dititipkan nasabah, maka usaha gadai ogan wajib memberikan ganti rugi. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut. Keduanya ini kalau tidak di tepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk wujud ganti rugi. KUHPerdota hanya mengatur mengenai tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat imateril (tidak berwujud) seperti moral, ideal dan lainnya. Dalam hal terjadinya kerusakan barang jaminan yang tidak disebabkan oleh keadaan

memaksa (*force majeure*) maka sudah selayaknya usaha gadai swasta tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah karena kelalaiannya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 25 ayat (2) dalam hal barang jaminan hilang atau rusak, wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak untuk barang jaminan berupa perhiasan dan mengganti uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan untuk barang jaminan selain perhiasan. Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak debitur dan tidak menginginkan adanya permasalahan antara debitur dan kreditur sudah selayaknya usaha gadai swasta tersebut harus mencari solusi agar barang jaminan tersebut berada ditempat yang aman, agar tidak terjadi kerusakan pada barang jaminan tersebut.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan tentang perjanjian gadai diatur didalam pasal 1313, 1320, 1338 Kuhperdata sedangkan pengaturan tentang gadai ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berdasarkan pada Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Pertanggungjawaban usaha gadai swasta terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan sebagian maupun kerusakan seluruhnya maka usaha gadai swasta akan bertanggungjawab memberikan uang ganti rugi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian besaran ganti rugi yang diberikan, maka pihak usaha gadai swasta memberikan ganti rugi sebesar nilai barang jaminan tersebut. Perlindungan Hukum terhadap pemberi gadai bersifat preventif dalam artinya peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghindari ataupun mencegah terjadinya permasalahan antara kreditur dan debitur, dan perlindungan hukum represif dalam arti ketika suatu permasalahan telah terjadi bagaimana penyelesaian suatu masalah tersebut. Dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan pegadaian swasta tersebut maka dapat dilakukan dengan upaya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

2. Saran

Sangat diperlukannya peraturan perundang-undangan yang lebih dalam lagi mengenai gadai swasta untuk menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum baik kepada debitur maupun kreditur. Agar tidak terjadi kerusakan pada barang jaminan gadai hendaknya usaha gadai swasta tersebut melakukan perawatan yang lebih khusus lagi terhadap objek jaminan gadai serta menyimpannya di tempat yang lebih aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Usaha gadai swasta tersebut hendaknya menetapkan nilai besaran ganti rugi yang akan diberikan pada perjanjian gadai serta disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga di pasar dapat berubah akan tetapi ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan tersebut digadaikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. (2017). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2003). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- HS, S. (2019). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoidin, M. (2018). *Hukum Jaminan*. Jakarta: Laksbang Yustitia.